



**PUTUSAN**

**Nomor 3643/Pdt.G/2020/PA.Dpk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

sebagai **Penggugat**;

Melawan

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 3643/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 07 Desember 2020 yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 496/08/III/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 06 Maret 1995;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:  
NAMA ANAK (perempuan), lahir di Jakarta, pada tanggal 21 Desember 1995 (24 tahun);

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan. No. 3643/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Jakarta, pada tanggal 27 Maret 2005 (15 tahun);

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:

Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat terkait nafkah lahir, dan nafkah lahir yang diberikan kurang layak;

Tergugat mempunyai sifat acuh, yakni Tergugat kurang mempedulikan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Di samping itu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik sehingga sudah tidak ada kenyamanan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak sekitar bulan November 2020, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan. No. 3643/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan atas hal tersebut Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan proses mediasi, dengan difasilitasi Mediator bernama Kosidah, S.H., M.Si.. Dari laporan Mediator tanggal 16 Desember 2020 dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 05 Maret 1993;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir di ALAMAT;
- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan. No. 3643/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Januari 2020 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebabnya karena sikap Penggugat sendiri yang kalau berbicara sering keras dan kasar terhadap Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga. Selama ini Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak, dengan memberikan uang belanja sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari dan kadang lebih;
- Bahwa tidak benar Tergugat bersikap tidak acuh, dan komunikasi dengan Penggugat kurang baik. Tergugat selalu bersikap baik kepada Penggugat, tetapi Penggugat sendiri sepertinya menjaga jarak dengan Tergugat, sehingga akhir-akhir ini Tergugat sering di luar rumah;
- Bahwa benar sejak bulan November 2020 Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang. Hal tersebut terjadi karena Penggugat yang menghindar dari Tergugat, bahkan satu minggu terakhir ini Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan Tergugat masih berharap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering pulang larut malam sampai jam 3 (tiga) dini hari, dan ternyata Tergugat memiliki wanita lain yang diketahui Penggugat dari *handphone* Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat masih memberikan uang belanja sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak memikirkan kebutuhan rumah tangga lainnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokok sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan. No. 3643/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya dan Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui memang benar Tergugat memiliki wanita lain, akan tetapi tidak sampai melakukan hubungan badan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 496/08/III/1995 tanggal 06 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT (bukti P.1);
2. Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2020 yang dibuat oleh Tergugat tentang pengakuan Tergugat yang sudah berselingkuh dengan wanita lain (bukti P.2);
3. *Print out* Percakapan Whatsapp tentang hubungan Tergugat dengan wanita lain (bukti P.3);
4. *Print out* Percakapan Whatsapp tentang hubungan Tergugat dengan wanita lain (bukti P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. NAMA SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat, yaitu ketika Penggugat pulang kampung pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjauhan. Namun saksi pernah melihat

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan. No. 3643/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali Penggugat dan Tergugat diam-diaman, yaitu ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat marah-marah ketika Penggugat sedang menelepon dengan wanita selingkuhan Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat masalah hubungan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saat sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil. Namun saksi belum pernah menasihati Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. NAMA SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1993 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung rukun, tetapi sejak 2 (dua) tahun lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat diam-diaman, yaitu ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan. No. 3643/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah keuangan, yaitu karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap. Selain itu juga karena Tergugat kurang peduli terhadap permasalahan rumah tangga, dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan sekarang Penggugat telah pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dikarenakan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. NAMA SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman bisnis sejak tahun 2004, dan saksi juga kenal dengan Penggugat sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan ketika saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, bahkan Penggugat masih menyediakan makan seperti yang lainnya;
- Bahwa sekitar satu bulan yang lalu, Tergugat menceritakan kepada saksi bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat ada

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan. No. 3643/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah, karena Penggugat mencurigai Tergugat memiliki wanita idaman lain;

- Bahwa Penggugat pernah menanyakan masalah wanita idaman lain Tergugat tersebut kepada saksi, dan saksi sudah menjelaskan kepada Penggugat bahwa tidak benar Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL). Adapun wanita yang dicurigai dekat dengan Tergugat, hanya sebatas teman, dan wanita tersebut sudah menikah dan memiliki suami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sanggup dan akan berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. NAMA SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman bisnis sejak 6 (enam) tahun yang lalu, dan saksi juga kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan terakhir saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019, dan saksi melihat keduanya baik-baik saja;
- Bahwa pada 2 (dua) hari yang lalu, saksi baru mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat juga menyampaikan kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Penggugat tidak harmonis, dikarenakan Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan. No. 3643/Pdt.G/2020/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada saksi tentang dugaan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan saksi sudah menjelaskan kepada Penggugat bahwa tidak benar Tergugat memiliki wanita idaman lain. Adapun wanita yang dicurigai dekat dengan Tergugat tersebut, hanya sebatas teman, dan wanita tersebut sudah menikah dan mempunyai suami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah atau sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sanggup dan akan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat menyatakan masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua orang saksi Tergugat tersebut untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta kemudian melaporkannya pada persidangan selanjutnya;

Bahwa pada persidangan berikutnya kedua orang saksi Tergugat tersebut telah melaporkan bahwa saksi-saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Saksi-saksi menyatakan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih menginginkan rukun kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan. Sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan. No. 3643/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan. Namun upaya damai dan/mediasi yang telah dilakukan secara optimal tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat terkait nafkah lahir, dan nafkah lahir yang diberikan kurang layak. Tergugat mempunyai sifat acuh, yakni Tergugat kurang mempedulikan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Di samping itu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik, sehingga sudah tidak ada kenyamanan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Puncaknya sejak bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sebagian telah diakui oleh Tergugat, tetapi Tergugat juga telah membantah sebagian dalil Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, yaitu:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir di Jalan Cikurai Nomor 93A, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan. No. 3643/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2020 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebabnya karena sikap Penggugat sendiri yang kalau berbicara sering keras dan kasar terhadap Tergugat;
- Bahwa sejak bulan November 2020 Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang. Hal tersebut terjadi karena Penggugat yang menghindari dari Tergugat, bahkan satu minggu terakhir ini Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat mengakui mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, yaitu:

- Bahwa tidak benar Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga. Selama ini Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak, dengan memberikan uang belanja sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari dan kadang lebih;
- Bahwa tidak benar Tergugat bersikap tidak acuh, dan komunikasi dengan Penggugat kurang baik. Tergugat selalu bersikap baik kepada Penggugat, tetapi Penggugat sendiri sepertinya menjaga jarak dengan Tergugat, sehingga akhir-akhir ini Tergugat sering di luar rumah;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi hal-hal yang didalilkan oleh Tergugat dalam bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan. No. 3643/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat yang menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun penyebabnya dibantah oleh Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut menjadi bukti awal dalam perkara ini tentang ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis (P.1- P.4) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materiil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta sepihak berupa fotokopi surat pernyataan yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang pengakuan Tergugat yang mempunyai hubungan dengan wanita lain. Oleh karena bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat, maka mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan surat biasa berupa *print out* percakapan whatsapp yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang adanya hubungan Tergugat dengan wanita lain. Oleh

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan. No. 3643/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut dari ahlinya, maka hanya merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Penggugat yang bernama Ruhama binti Mardani dan Nur Ali bin Udin Iryadi, yang merupakan pihak keluarga dekat Penggugat, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan, dikarenakan saksi-saksi tersebut walaupun tidak melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi-saksi tersebut pernah melihat secara langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat dalam bentuk diam-diaman. Selain itu saksi-saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materiil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Tergugat yang bernama Abdurokhim bin H.M. Tursudi dan Andri Farmanto bin Yudi, yang merupakan teman bisnis Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat walaupun saksi-saksi tersebut menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, karena senyatanya saksi-saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu ketika saksi-saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi-saksi sendiri mendengar

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan. No. 3643/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluhan/pengaduan dari Tergugat sendiri yang menyatakan rumah tangga ada masalah. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut menjadi kontradiktif, karena faktanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan juga didukung fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, bahkan kemudian pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut tidak mendukung dalil bantahan Tergugat, dan oleh karenanya sudah sepatutnya dalil bantahan Tergugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, diperoleh fakta bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, dan ditambah bukti pengakuan Tergugat dan bukti persangkaan, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti dalam perkara ini, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi serta terus menerus terjadi perselisihan, disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, dan puncaknya sejak bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan kemudian pisah rumah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan. No. 3643/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheelebare twespalt*), dengan tidak mempersoalkan pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan tersebut, sebagaimana abstraksi hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang (*scheiding van tafel en bed*), bahkan kemudian pisah rumah, serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014, yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, dan apabila keberatan tersebut dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diuraikan di atas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya *-quad non-* rumah tangga

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan. No. 3643/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, dengan kenyataan bahwa Penguat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Penguat dengan Tergugat tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Penguat dan Tergugat sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk *syara'* (hukum Islam tidak tertulis), sebagaimana tersebut dalam kitab *Ghayat al-Muram li Syarh al-Majdi* halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

إذا شدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penguat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penguat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan. No. 3643/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka (2), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami: Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin dan Drs. M. Rusli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami: Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusran, M.H. dan Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Iyus Mohamad Yusup, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan. No. 3643/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Drs. H. Yusran, M.H.

Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H.

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Panitera Pengganti,

Iyus Mohamad Yusup, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2.		Proses	Rp.	50.000,00
3.		Panggilan	Rp.	230.000,00
4.		PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.		Redaksi	Rp.	10.000,00
6.		Meterai	Rp.	9.000,00
	Jumlah	Rp.	349.000,00	

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan. No. 3643/Pdt.G/2020/PA.Dpk